

# EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (STUDI DI DPRD KOTA MALANG)

- Waode Daen Siti Nurcahya Ningsi -

## Abstrak

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan daerah. Pemerintahan daerah otonom memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan inisiatif mereka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan otonomi, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum negara kesatuan dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan oleh DPRD sebagai fungsi pengawasannya. Insiden berbagai kasus korupsi bahwa salah satu pelaku adalah Aparatur Negara Bagian menunjukkan tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap DPRD dalam penanganan korupsi yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan baik dari instansi maupun DPRD itu sendiri, sehingga efektivitas fungsi pengawasan DPRD di penanganan korupsi yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara masih lemah atau tidak efektif.

**Kata kunci: Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pengawasan, Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten/ Kota, Korupsi.**

## Abstract

*Decentralization policy is aimed at realizing regional independence. Autonomous regional governments have the power to organize and manage the interests of local communities according to their own initiative based on the aspirations of the people. To implement autonomy, regional legislation should not conflict with the legal principles of a unitary state and society. Therefore, it is necessary that the DPRD to supervise it as a function of its supervision. The incidents of various corruption cases that one of the perpetrators is the State Apparatus indicate the absence of effective oversight of the DPRD in the handling of corruption committed by the State Civilian Apparatus. This is due to weak supervision from both the institution and the DPRD itself, so that the effectiveness of the DPRD oversight function in the handling of corruption conducted by the State Civil Apparatus is still weak or ineffective.*

**Keywords: Decentralization and Regional Autonomy, Supervision, Supervision Function of District/ City DPRD, Corruption.**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut

Soewoto,<sup>1</sup> hakekat otonomi daerah ditinjau secara yuridis adalah pemberian kebebasan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengambil putusan yang sesuai dengan kehendak masyarakat daerah. Secara filosofi dan tujuan dasar otonomi daerah adalah mendekatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat.<sup>2</sup> Dalam rangka melaksanakan otonomi maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan hukum masyarakat, dan oleh karena itu maka diperlukan adanya pengawasan.

<sup>1</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang, 2004), Hal. 241.

<sup>2</sup> Dadan S. Suharmawijaya, Redhi Setiadi, Nur Hidayati, Hariatni Novitasari, *Memantau Daerah Menyamai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*, (Surabaya, 2007), Hal. 4.

Untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi ini dimuat dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut DPRD kabupaten/kota diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya. Tugas dan wewenang tersebut yaitu membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah dan mengawasi perjanjian kerjasama internasional di daerah.

DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintah daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (*controlling and supervison*). Sebenarnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas jalannya roda pemerintahan daerah. Namun dalam prakteknya fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dengan kata lain fungsi pengawasan ini hanya dilakukan setengah-setengah.<sup>3</sup>

Dari berita harian Malang Corruption Watch (MCW) pada 23/8/2014,<sup>4</sup> menerangkan bahwa

<sup>3</sup> Adi Efendi Saputra, "Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kepada Walikota (Studi di DPRD Kota Malang)", Penulisan Hukum Skripsi, Universitas Widyagama Malang, Hal. 13.

<sup>4</sup> Zein Ihya Ulumuddin dan Hayyi Ali, Kinerja DPRD Kota Malang Periode Satu Amburadul, dalam Berita Harian Malang Corruption Watch, Malang pada 23/8/2014.

DPRD Kota Malang periode 2009-2014 mentas dari jabatannya dengan meninggalkan catatan merah hasil kinerja yang amburadul dan sangat tidak memuaskan. Adapun beberapa indikator yang membuat pihak MCW menyimpulkan bahwa kinerja DPRD Kota Malang sangatlah buruk salah satunya yaitu lemahnya pengawasan. Permasalahan paling kentara muncul akibat lemahnya kinerja DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. Maraknya kasus korupsi di Kota Malang selama 5 tahun terakhir yang berakibat pada kebocoran-kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) ini merupakan indikasi yang jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak ada.

Persoalan korupsi merupakan fenomena yang saat ini sering terjadi di Indonesia hingga telah menyebar keberbagai aspek kehidupan yang juga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena telah menimbulkan kerugian ekonomi, rusaknya moral (*moral hazard*) masyarakat dan rusaknya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Disamping itu pelakunya bukan hanya dari kalangan birokrasi tapi juga sudah menyebar diberbagai strata dan kalangan elit baik politik, ekonomi, sosial bahkan lembaga-lembaga kekuasaan lain di Republik ini.<sup>5</sup> Salah satu pelaku korupsi yang sering kita jumpai seperti korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengertian Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

<sup>5</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, *Kekuatan, Kelemahan, Kendali dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kumpulan Makalah Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, (Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 6-7 Mei 2004), Hal. 2.

Namun dalam prakteknya masih saja ada pegawai ASN yang melakukan korupsi, seperti pada Senin (24/10/2016) empat tersangka yang saat ini masih diproses terkait dugaan korupsi pengadaan fiktif Dinas Pasar Kota Malang yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah. Empat tersangka tersebut masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Malang.<sup>6</sup>

Disinilah pengawasan DPRD Kota Malang sangat dibutuhkan, fungsi pengawasan dalam penanggulangan<sup>7</sup> korupsi yang sangat strategis yang juga merupakan salah satu manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu tujuan adanya pengawasan DPRD ini yaitu agar terwujudnya *good governance* dan tercapainya pemerintahan daerah yang baik dan bebas dari korupsi. Dengan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat diperinci beberapa perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang?; (2) Bagaimana efektifitas fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?; (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh komponen masyarakat sipil dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?

<sup>6</sup> Sri Wahyunik, Kejaksaaan Kembali Akan Periksa 4 Tersangka Kasus Korupsi Dinas Pasar Kota Malang, dalam <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/10/24/kejaksaaan-kembali-akan-periksa-4-tersangka-kasus-korupsi-dinas-pasar-kota-malang>, diakses pada senin, 24 Oktober 2016 09:45.

<sup>7</sup> Penanggulangan korupsi dibedakan atas dua yaitu pencegahan (*Preventif*) dan penindakan (*Refresif*). pencegahan adalah pengawasan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya korupsi sedangkan penindakan merupakan upaya yang dilakukan setelah korupsi terjadi. Dalam bentuk penindakan, DPRD dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

## PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Terjadinya Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. Profesionalitas jabatan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa, kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Salah satu manfaat kode etik dan kode perilaku ini menjaga agar ASN melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung-jawab, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien. Namun yang terjadi di lapangan masih saja ada problematika yang melibatkan/menjadikan ASN ini sebagai pelaku/tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi.

**Tabel 1. Daftar Korupsi di Kota Malang**

<b>Lokasi Dan Tahun</b>	<b>Nama Kasus</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Sumber</b>	<b>Perkembangan</b>
Kota Malang 2015	Dugaan Korupsi KUBE	Diduga terjadi pungutan/ pemotongan atas dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh oknum Dinas Sosial	MCW	Penyelidikan
Kota Malang 2015	Gugatan Perdata atas 77 Mantan Karyawan PT ITIC	77 Mantan Karyawan PT ITIC digugat secara perdata sebesar 13 Miliar akibat aksi mogok kerja yang dilakukan	MCW	Putusan
Kota Malang 2015	Laporan pidana atas 2 Mantan Karyawan PT ITIC	2 Mantan Karyawan PT. ITIC dilaporkan atas tuduhan penggelapan uang PUK sebesar 20 juta	MCW	Telah Bebas
Kota Malang 2015	Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas Pada 4 SKPD	Terdapat 56 kendaraan dinas yang tidak terdeteksi keberadaannya	MCW	Telah ditemukan 2 unit di Banyuwangi dan Blitar
Kota Malang 2012	Dugaan korupsi jembatan kedungkandang	Terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan rekanan dan pelaksanaan proyek	MCW	Kepolisian Resort Kota Malang telah meminta ahli untuk melakukan Audit atas kerugian negara
Kota Malang 2014	Legalitas Perda Retribusi	Terdapat dugaan inkonstitusionalitas Perda	MCW	Pemerintah akan mengembalikan tarif awal
Kota Malang 2014	Dugaan korupsi proyek pembangunan Drainase JL. Tidar dan bondowoso kalimetro	Terdapat putusan perdata terkait kasus ini	MCW	Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum
Kota Malang 2015	Dugaan korupsi Pengadaan Alat Lab FMIPA UM	Terdapat dugaan pengelembungan harga, suap, serta monopoli dalam proses pengadaan alat lab F-MIPA UM	MCW	3 terdakwa telah divonis pada tingkat banding, sementara kerugian negara sebesar 14 Miliar belum kembali
Kota Malang 2015	Dugaan Korupsi Proyek Paku Jalan Kota Malang	Terdapat dugaan pengelembungan harga dalam proses pengadaan paku jalan Kota Malang	MCW	Dihentikan oleh kejaksaan karena dianggap tidak merugikan keuangan Negara
Kota Malang 2014	Dugaan Korupsi Penggandaan Buku Kurikulum 2013 di PPPPTK-BOE	Terdapat dugaan pengelembungan harga dalam proses pengadaan buku kurikulum 2013 di PPPPTK BOE	MCW	Penyidikan
Kota Malang 2013	Dugaan Korupsi pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	Terdapat dugaan pengelembungan Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	MCW	Kejaksaan menghentikan penyelidikan karena menganggap proses penjualan telah dilaksanakan sesuai aturan

Kota Malang 2016	Dugaan Maladministrasi pendirian menara Telekomunikasi jenis combat di Kota Malang	Terdapat menara telekomunikasi berjenis combat berdiri di lokasi yang tidak seharusnya	MCW	Pihak kominfo memberikan tanggapan bahwa pendirian combat yang tidak pada tempatnya seperti penjual bakso yang bisa saja berpindah tempat bergantung pada pelanggannya.
Kota Malang 2016	Dugaan Korupsi pengadaan fiktif dinas Pasar Kota Malang	Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Pengadaan fiktif di Dinas Pasar mencapai Rp.280.000.000,- pengadaan fiktif itu terbagi dalam dua jenis belanja yakni belanja barang dan jasa serta belanja penggantian suku cadang	SURYA MALANG TRIBUN NEWS	Pelimpahan tahap dua dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum yang akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

*Sumber: Laporan Akhir Tahunan Malang Corruption Watch (MCW)*

Dari data kasus korupsi di atas telah jelas bahwa pelaku dari beberapa kasus tersebut adalah Aparatur Sipil Negara. Padahal didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah AUPB. dalam Pasal 1 ayat (17) AUPB adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini maka telah sangat jelas bahwa ASN sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah maka harus melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan AUPB. Sebagai prasyarat penerapan AUPB adalah adanya pemerintahan yang bersih. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang juga di sebut KKN. Namun upaya pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan upaya nyata yang sungguh-sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasannya.

Salah satu Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik (AUPB) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari penjelasan diatas maka ASN belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai AUPB dan belum mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan/faktor mengapa terjadi korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.

Menurut Wanaraja, salah satu penyebab paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan ASN adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral dan etika

para ASN.<sup>8</sup> Pendapat yang sama dengan Wanarja, Bapak Sugiarto anggota DPRD Kota Malang yang bekerja di Komisi C dari partai PKS menyebutkan bahwa faktor-faktor ASN melakukan korupsi. Bisa dari orangnya, secara pribadi karena imannya kurang, sistemnya memberi peluang melakukan korupsi dan faktor lingkungan atau bujukan dari teman-temannya akhirnya dilakukan secara berkelompok/berjamaah. Tidak ada uang/miskin, kurang puas sehingga ingin lebih bertambah kaya.

Krisna Harahap menyebutkan penyebab dari munculnya korupsi yang menyengsarakan rakyat itu penyebabnya bisa dari faktor *intern* atau dari dalam maupun dari faktor *ekstern* atau dari luar si pelaku. Secara internal dorongan untuk melakukan korupsi adalah karena:<sup>9</sup>

1. Dorongan kebutuhan: seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar.
2. Dorongan keserakahan: orang yang korupsi karena didorong oleh rasa ingin hidup lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan terjangkau dengan kemampuan ekonominya.

Sebaliknya faktor-faktor *eksternal* atau dari luar si pelaku adalah:

1. Faktor lingkungan: terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat individu beraktivitas.
2. Peluang: terjadinya korupsi juga sangat didorong oleh kesempatan atau peluang yang didapat oleh seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah.

Pendapat dari Krisna Harahap, sependapat dengan Bapak Imam ghozali yang merupakan anggota DPRD kota malang yang bekerja di komisi A dari fraksi Hanura, berpendapat bahwa Faktor yang menyebabkan ASN melakukan korupsi ini mungkin karena pengawasan dari DPRD dan juga masyarakat kurang intens sehingga

ada cela-cela yang menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan korupsi. Jadi faktor utama yaitu kurangnya pengawasan, dari moral pribadi, dan dari sistem yang memberi peluang.

Hal yang sama dengan Krisna Harahap, Bapak Baryu yang merupakan Sekretaris MCW Kota Malang berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ASN melakukan korupsi yaitu pertama itu lemahnya pengawasan, yang kedua power kekuasaan (kekuasaan yang cenderung bebas dan bersekutu dengan legislatif) sehingga menimbulkan korupsi terang-terangan, ketiga kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Mulyadi yang merupakan Ketua P3TM berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan ASN melakukan korupsi yaitu karena faktor budaya, juga pengawasan yang kurang akhirnya menimbulkan cela terjadinya korupsi. Faktor lainnya yaitu sistem rekrutmen dari awal yang kurang sportif masih ada yang bayar.

Pendapat dari lain dari Ibu Ika Ningtias yang merupakan seorang dosen Fakultas hukum di Universitas Brawijaya Malang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ASN melakukan korupsi yaitu a. Sistem pemerintahan yang lebih menitik beratkan kepada proses pelaporan anggaran dari pada perwujudan program; b. Ada semacam warisan atau budaya bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan institusi atau instansi harus ada keuntungan; c. Daya serap kurang terhadap anggaran yang di peroleh pada tahun itu di tahun berikutnya dikurangi; d. Pengetahuan ASN tentang proses pelaporan itu kurang, bagaimana seharusnya melakukan kegiatan, bagaimana seharusnya mewujudkan menyerap semua anggaran itu bisa menjadi faktor; f. Kurangnya pengawasan.

Kualitas PNS yang dinilai masih rendah meskipun dari kuantitas sudah memadai. Kualitas PNS yang kurang bagus sudah lama dipotret oleh para pakar ataupun praktisi. Kondisi ini bagaikan gunung es yang kelihatan kecil dari permukaan tetapi besar sekali didasarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Budi, Setia dan Sudrajat, yang menjelaskan bahwa sumber daya aparatur (PNS)

<sup>8</sup> Youka Surina, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Menurut Para Ahli, dalam <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-korupsi-pendapat-para-ahli.html#ixzz4eCvKnkJG>, diakses pada Kamis, 22 Desember 2016.

<sup>9</sup> Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, (Bandung, PT.Grafitri, 2006, Hal.7-8.

saat ini mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat *reliability*, *assurance*, *tangibility*, *empathy* dan *responsiveness*, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Ibu Sulik Lestyowati yang merupakan anggota DPRD Kota Malang berpendapat bahwa ASN melakukan korupsi itu karena kesengajaan individu atau dari niat pribadi dan juga karena tumpang tindih aturan yang akhirnya menyebabkan dia terduga melakukan korupsi. Jadi ada dua unsur yaitu unsur dari niat individu itu dan korban kebijakan/aspek Peraturan Perundang-undangan.

Pendapat lain namun masih sepaham dengan pendapat para ahli yang telah di jelaskan di atas yaitu dari Bapak Tulus Wahjuono yang merupakan seorang Praktisi di Kota Malang, menyatakan yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi yaitu pertama, memanfaatkan jabatannya baik pejabat struktural maupun ASN. Kedua, sistem dari awal sudah korupsi, baik itu sistem pelaksanaan maupun pelaporan. dan ketiga, pelakunya memiliki niat.

Pemahaman mengenai penyebab korupsi yang dikarenakan oleh faktor penyebab langsung dan tidak langsung dapat dilihat dalam tulisan Tanzi. Menurut Tanzi, terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni (1) pengaturan dan otorisasi; (2) perpajakan; (3) kebijakan pengeluaran/anggaran; (4) penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar; (5) kebijakan diskresi lainnya; serta (6) pembiayaan partai politik. Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya enam faktor,

yakni (1) kualitas birokrasi; (2) besaran gaji di sektor publik, (3) sistem hukuman; (4) pengawasan institusi; (5) transparansi aturan, hukum dan proses; serta (6) teladan dari pemimpin.<sup>11</sup>

Jadi jika di simpulkan dari data hasil wawancara dan pendapat para ahli, yang menyebabkan terjadi korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ini yaitu dapat dilihat dalam dua faktor yaitu dari faktor *intern* atau dari dalam maupun dari faktor *ekstern* atau dari luar si pelaku. Secara internal dorongan untuk melakukan korupsi adalah karena: 1. Dorongan kebutuhan: seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar akibat beban dan tanggung jawab yang sangat berat pula sehingga mereka melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut; 2. Dorongan keinginan/niat dari individu sendiri: orang yang korupsi karena keinginan/niat dari individu sendiri tentu saja tidak didorong oleh kurangnya atau tidak mencukupinya kebutuhan tetapi didorong oleh rasa ingin hidup lebih. Adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif serta imannya kurang sehingga tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar; 3. Pengetahuan ASN kurang: Sumber daya aparatur (ASN) saat ini mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat *reliability*, *assurance*, *tangibility*, *empathy* dan *responsiveness*, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya.

Sebaliknya faktor-faktor *eksternal* atau dari luar si pelaku adalah: 1. Faktor lingkungan: terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat individu beraktivitas; 2. Sistem Memberikan Peluang: Sistem pemerintahan yang lebih menitik beratkan kepada proses pelaporan anggaran daripada perwujudan program, daya serap kurang terhadap anggaran yang diperoleh pada tahun itu di tahun berikutnya

<sup>10</sup> Anisa Nurur. R, Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara, (Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2016), dalam <http://anisarachmatika22.blogspot.co.id/>, Hal. 4.

<sup>11</sup> Teguh Kurniawan, Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, (Jakarta, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, No. 2, 2009) Hal. 118-119.

dikurangi selain itu sistem rekrutmen dari awal yang kurang sportif; 3. Lemahnya Pengawasan: terjadinya korupsi juga sangat didorong oleh kesempatan atau peluang yang didapat oleh seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah baik pengawasan dari legislatif/DPRD, pengawasan dalam organisasi kurang, pengawasan ekstern lemah; 4. Faktor Budaya: Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup *permisif* terhadap perbuatan korupsi; 5. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang masih acuh tak acuh dan lambat untuk menindak permasalahan korupsi yang terjadi; 6. Power kekuasaan: (kekuasaan yang cenderung bebas dan bersekutu dengan legislatif) sehingga menimbulkan korupsi terang-terangan;

7. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi: masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan permasalahan korupsi dan kurangnya upaya untuk ikut memberantas korupsi; 8. Pengaruh adanya modernisasi: karena modernisasi tersebut membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat; 9. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu.

Dari data hasil kuisisioner sebagaimana dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2. Presepsi Masyarakat Tentang Terjadinya Korupsi Oleh ASN**

No.	Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara	Persentase
1.	Desakan Keuangan	3,33%
2.	Keinginan Ingin Bertambah Kaya	20%
3.	Kurangnya Pendidikan Moril	33,3%
4.	Kurangnya Pengawasan Sehingga Menjadi Peluang Korupsi	43,33%

*Sumber: Hasil Olahan dari Data Questioner*

Dari data lebih lanjut penyebab terjadinya faktor korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masyarakat menyatakan 56,66% menyatakan korupsi yang terjadi disebabkan karena kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD, 6,67% menyatakan korupsi yang terjadi tidak disebabkan karena kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD, 30% menyatakan korupsi yang terjadi sangat benar disebabkan karena kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD, dan 6,67% lainnya menyatakan tidak tahu apakah korupsi yang terjadi disebabkan karena kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD. Jika disimpulkan maka 86,66% masyarakat mempersepsikan diri bahwa korupsi yang terjadi disebabkan karena kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD.

Dengan data di atas maka masyarakat Kota Malang berpresepsi bahwa penyebab terjadinya korupsi di kota Malang yaitu didominasi karena kurang efektifnya fungsi pengawasan DPRD sehingga menjadi peluang terjadinya korupsi.

Sedangkan penyebab lainnya yaitu desakan keuangan, kurangnya pendidikan moril dan rasa ingin bertambah kaya.

## **2. Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara**

Dalam teori pembagian kekuasaan yang disebut dengan *Trias Politica* membagi kekuasaan pemerintah negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...”. Kendati menjadi bagian atau unsur dari pemerintahan daerah, kepada DPRD diberikan 3 (tiga) fungsi utama yang dimuat dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Begitu pula dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya DPRD kabupaten/kota diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya yang dimuat dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan wewenang tersebut yaitu membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah dan mengawasi perjanjian kerjasama internasional di daerah.

Implementasi hasil dari pengawasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD terkait Perda, APBD, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk non eksekusi yang *output*-nya berbentuk rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud adalah ketika ditemukannya penyimpangan (Korupsi) yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Aparatur Sipil Negara yang merupakan salah satu unsur atau bagian dari pelaksana pemerintahan daerah.

Bentuk pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yaitu dengan *legislative review*. *Legislative review* dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Pengujian Perda melalui *Legislative review* ini menunjukkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga sebelum sebuah Raperda di-perda-kan seharusnya terlebih dahulu melewati proses kajian legislasi. Jika Raperda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ia dapat disahkan dan diundangkan, dan sebaliknya jika tidak sesuai maka tidak boleh di sahkan.

Bentuk pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan APBD kabupaten/kota yaitu sesuai dengan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Fungsi Pengawasannya terhadap pelaksanaan tindak

lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan kemudian DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa keuangan.

Bentuk pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Perda dan pelaksanaan APBD ketika ditemukan penyimpangan maka DPRD dapat menindak lanjuti penyimpangan sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam Pasal 159 ayat (3) hak angket adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Pasal 159 ayat (4) hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas kepada daerah harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisasi

fungsi dan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran


pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*. Salah satu bentuk pengawasannya adalah DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda.

Namun demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dinilai sebagian masyarakat belum optimal. Masyarakat mengkritik bahwa anggota DPRD dinilai tidak profesional. DPRD dianggap tidak profesional karena belum/tidak mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Selain itu diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respons dan perhatian yang memadai oleh anggota DPRD.

---

<sup>12</sup> Ali Hanapiah Muhi, *Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jatinagor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2011), Hal. 2-4.

**Bagan 1. Alur Pengawasan DPRD dalam Penganggulan Korupsi**



*Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber*

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:<sup>13</sup>

1. *Representation*. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;
2. Advokasi. Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain.
3. *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaah dan saran, berupa tindakan perbaikan.

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari *existing performance* ke *future performance* DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai Pemberantasan KKN. Sebagai prasyarat penerapan *good governance* adalah adanya pemerintah yang bersih (*clean government*). Untuk mewujudkan *clean government* perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya pemberantasan KKN.<sup>14</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>15</sup> Peningkatan peran legislatif (DPRD) yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya “*check and balances*”.

Dari data hasil wawancara yang di kumpulkan peneliti, diantara responden dari tiga anggota DPRD Kota Malang yaitu Bapak Imam ghozali yang bekerja di komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan dari Fraksi Hanura, Bapak Sugiarto Anggota DPRD yang bekerja di komisi C bidang pembangunan dari Fraksi PKS dan Ibu Sulik Lestyowati yang merupakan anggota DPRD yang bekerja di Komisi B bidang keuangan dari Fraksi Demokrat, saat ditanyakan terkait apakah menurut mereka sudah efektifkah fungsi pengawasan DPRD Kota Malang dalam penanggulangan Korupsi, dari Bapak Sugiarto dan Bapak Imam Ghozali berpendapat bahwa Fungsi Peng-

<sup>13</sup> H.A Kartiwa, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “*good governance*”, (Bandung, 2011), Hal. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Prapto, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara, (Malang, 2016), Hal. 12-13.

awasan DPRD Kota Malang belum efektif dan belum optimal dengan alasan proses pengawasan tidak maksimal karena keterbatasan waktu dan anggota sehingga tidak dapat mengawasi keseluruhan karena peluang korupsi di kalangan ASN terjadi mungkin karena pengawasan dari DPRD. Namun berbeda halnya dengan pendapat dari Ibu Sulik Lestyowati berpendapat bahwa fungsi pengawasan DPRD sudah optimal karena pengawasan-pengawasan tersebut sudah ditangani oleh bagiannya masing-masing yaitu di komisi-komisi yang ada.

Sedangkan dari data hasil wawancara responden dari pihak akademisi dan Advokasi yang masing-masing adalah Ibu Ika Ningtias yang merupakan seorang dosen Fakultas hukum di Universitas Brawijaya Malang dan Bapak Tulus Wahjuono yang merupakan seorang Praktisi di Kota Malang, berpendapat bahwa Fungsi pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Korupsi yang di Lakukan Oleh Aparatur Sipil Negara masih belum efektif karena apabila DPRD melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya maka tidak mungkin ada celah untuk adanya korupsi. Dan kalau masih terjadi korupsi maka masih lemah pengawasan yang dimiliki oleh DPRD.

Dari data hasil wawancara responden dari pihak MCW dan Tokoh Masyarakat yang merupakan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tawang Mangu (P3TM) berpendapat bahwa Fungsi pengawasan di DPRD tidak ada, tidak dijalankan bahkan tidak mencapai untuk dipertanyakan efektifitasnya fungsi pengawasan ini karena fungsi pengawasan ini tidak diadakan. DPRD cuman sebagai simbol, kinerja kurang profesional DPRD Kota Malang masih belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Sedangkan dari data hasil wawancara dengan responden dari Inspektorat Kota Malang yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara, yang di wakili oleh Ibu Siti Nurmala yang merupakan Inspektur Pembantu Wilayah II, berpendapat secara normatif dan secara umum menurutnya sudah efektif karena sudah melaksanakan hak angket dan hak interpelasi yang dimilikinya.

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa dari 8 orang data hasil wawancara, 2 orang menyatakan Fungsi Pengawasan DPRD dalam

Peanggulangan Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sudah efektif dan 6 orang lainnya menyatakan Fungsi Pengawasan DPRD masih belum efektif.

Dilihat dari kendala yang dialami oleh DPRD, yang menyebabkan kurang efektifnya fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ini yaitu keterbatasan waktu dan karena selain mengawasi kegiatan di lapangan juga melayani masyarakat. Kadang-kadang proyek dilapangan itu banyak sehingga tidak bisa mengawasi dengan detail suatu kegiatan, tidak bisa mengawasi keseluruhan anggaran yang dikeluarkan karena saking banyaknya kegiatan. Hal ini karena DPRD itu lebih mengawasi anggaran yang besar-besar namun sebetulnya yang rawan itu anggaran yang kecil. Hal ini karena keterbatasan waktu dan karena fungsi DPRD bukan saja di pengawasan ada juga Legislasi dan anggaran hal ini menjadi keterbatasan DPRD. Namun secara lembaga tetap mengawasi namun terbatas. Pendapat lain, yaitu fungsi pengawasan DPRD sendiri tidak ada kendala.

Masih banyak diantara anggota dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Seketika hal di atas telah dilakukan maka dalam hal ini menurut teori efektivitas hukum bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja di perlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*), tetapi diperlukan juga lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum (*legal structure*) dan dengan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum (*legal culture*) seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *there element of legal system* oleh Lurence M. Friedmen.<sup>16</sup>

Dari data hasil kuisioner sebagaimana dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 20-22

**Tabel 3. Presepsi Masyarakat Terkait Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang**

No	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban
1.	Apakah Fungsi Pengawasan yang dimiliki DPRD Kota Malang Suda Efektif dalam Penanggulangan Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara?	a. Belum Efektif	86,67%
		b. Sudah Efektif	3,33%
		c. Sangat Efektif	6,67%
		d. Tidak Tahu	3,33%
2.	Upaya Apa Saja Yang Pernah Dilakukan Oleh DPRD dalam Penanggulangan Korupsi?	a. Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat	3,33%
		b. Melakukan Kerjasama Dengan NGO/LSM dalam Penanggulangan Korupsi	6,67%
		c. Menampung Aspirasi atau Aduan Dari Masyarakat Terkait Korupsi	66,67%
		d. Tidak Tahu	23,33%
3.	Apakah Penyebab Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Kurang Efektif	a. DPRD Ikut Melakukan Korupsi	36,67%
		b. Kurangnya Pengetahuan yang Dimiliki Oleh Anggota DPRD	36,67%
		c. DPRD Tidak Peduli	20%
		d. Tidak Tahu	6,67%
4.	Kendala apa saja yang dialami oleh DPRD Kota Malang dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan yang dimilikinya?	a. DPRD Sibuk Dengan Urusan yang Menguntungkan Dirinya	43,33%
		b. DPRD Belum Menemukan Langkah yang Tepat Mengatasi Masalah Korupsi	33,33%
		c. Kurangnya Dukungan Komponen Disekitarnya	13,33%
		d. Tidak Tahu	10%

*Sumber: Diolah Dari Data Quesioner*

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan persepsi masyarakat Kota Malang terhadap efektifitas fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara 86,67% menyatakan belum efektif. Hal ini dari 36,67% presepsi masyarakat Kota Malang di sebabkan karena DPRD ikut melakukan korupsi, 36,67% masyarakat menyatakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD, 20% masyarakat menyatakan DPRD tidak peduli sedangkan 6,67% masyarakat menyatakan tidak tahu.

Sedangkan kendala yang juga mungkin menjadi penyebab kurangnya efektifitas fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu 43,33% masyarakat menyatakan bahwa DPRD sibuk dengan urusan yang menguntungkan dirinya, 33,33% masyarakat menyatakan bahwa DPRD belum menemukan langkah yang tepat mengatasi masalah korupsi, 13,33% masyarakat menyatakan bahwa kurangnya dukungan komponen disekitarnya dan 10% lainnya menyatakan tidak tahu.

### **3. Upaya yang Dilakukan oleh Komponen Masyarakat Sipil dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 yang juga di sebut PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, menyebutkan bahwa peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Didalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; b. Hak untuk pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggaraan Negara.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang sangat bagus dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi di negara-negara lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penanggulangan korupsi dan penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil kedepan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh dan memberikan data atau mengenai informasi penyelenggaraan negara dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Selain itu masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 yang juga disebut PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Peran Serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan

saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi perkara tindak pidana korupsi.

Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggerogoti negara ini. Pandangan pembentuk Undang-Undang itu tertuang dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk peran serta tersebut dalam pasal 41 ayat (2) telah ditentukan yaitu: 1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Daerah: a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 354 ayat (3) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut mencakup: a. Penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam ayat (4) penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. Perencanaan, penganggaran,

<sup>17</sup> Ikbal, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, <https://ikbal13.wordpress.com/2009/02/08/peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2009 19:01 WIB.

pelaksanaan pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. Pengelolaan aset dan/ atau sumber daya alam daerah menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk: a. Konsultasi publik; b. Musyawarah; c. Kemitraan; d. Penyampaian aspirasi; e. Pengawasan; f. keterlibatana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu upaya ekspansi dari aset dan kapasitas masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi mengontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam mengefektifkan fungsi DPRD dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Peran sebagai informan atau penyuplai informasi. Dalam hal ini masyarakat berperan mengambil inisiatif untuk melaporkan, membeberkan dan memberikan informasi kepada DPRD yang merupakan lembaga pengawas yang juga sebagai wakil mereka di pemerintahan daerah dan juga aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi.
2. Peran sebagai penyebar isu. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau prioritas penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang ada kaitannya dengan korupsi di negara ini tergantung pada seberapa luas isu dugaan korupsi itu menyebar dan sejauhmana media memberitakannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk membentuk opini atau persepsi masyarakat bahwa di satu tempat diduga kuat terjadi praktek korupsi, sekaligus sebagai respon atas kurang efektifnya fungsi pengawasan DPRD dan rendahnya inisiatif aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi.
3. Peran sebagai pengawas. Tidak jarang bila laporan masyarakat tentang terjadinya kasus

korupsi sering tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan inilah masyarakat tampil sebagai pengawas dan berperan untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat.

Dari data hasil wawancara yang di kumpulkan peneliti terhadap responden dari anggota DPRD yaitu, masyarakat langsung melapor ke anggota DPRD jika ada sesuatu yang merugikan atau menyalahi hak-hak mereka. Sehingga dengan adanya laporan dari masyarakat akan mempermudah kerja DPRD, hal inilah yang menjadi pintu masuk DPRD untuk mengadakan tindak lanjut dari kegiatan yang merugikan masyarakat tersebut. Selain itu dengan membentuk LSM dan organisasi masyarakat contohnya MCW maka masyarakat dapat mengawal proses penegakan hukum.

Pendapat yang berbeda pun muncul dari responden seperti dari pihak akademisi dan Advokasi yang berpendapat masyarakat sendiri sudah kurang peduli beda dengan dulu sebelum 2009, pada periode 2004 dulu banyak sekali komuitas/aliansi masyarakat yang dikawani oleh LSM-LSM yang bergerak untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Entah kualisi masyarakat peduli pendidikan, atau pun layanan-layanan pendidikan, bidang lingkungan seperti walhi dan MCW. ketika terjadi hal mencurigakan masyarakat langsung melaporkan ke DPRD karena DPRD mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan. Namun organisasi masyarakat yang sekarang sudah tidak segarang dulu. Sekarang rasa kritis masyarakat kurang padahal itu juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Rasa peduli kurang. Selainitu, Upaya yang dilakukan masyarakat hanya sebatas melakukan aksi turun jalan saja. harusnya dari awal masyarakat sudah melakukan upaya-upaya agar fungsi yang dimiliki DPRD ini nantinya efektif yaitu seperti pada saat pemilihan anggota dewan, masyarakat harus jeli menilai bahwa siapa saja yang harus mereka pilih sebagai wakil mereka di pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut pihak MCW dan Tokoh Masyarakat berpendapat bahwa, "MCW sebagai organisasi yang mendorong masyarakat, mem-

<sup>18</sup> Rustan. A, Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dikutip dari [http://www.academia.edu/4049338/PARTISIPASI\\_MASYARAKAT\\_DALAM\\_MELAKSANAKAN\\_KONTROL\\_TERHADAP\\_PENYELENGGARAAN\\_PEMERINTAHAN\\_DAERAH](http://www.academia.edu/4049338/PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKSANAKAN_KONTROL_TERHADAP_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN_DAERAH) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Transparansi Manajemen, Publisitas, Optimalisasi.

buat beberapa forum warga dampingan, kadang tidak MCW yang melakukan tapi warga sendiri yang meminta dibereskan simpul-simpul seperti simpul ibu PKK, simpul pedagang. MCW mendidik mengadakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait hak mereka sesuai peraturan perundang-undangan kemudian mereka meminta itu ke DPRD. Selain itu malang tergolong tinggi partisipasi warganya beberapa aksi demokrasi non MCW itu sering di lakukan baik dalam bentuk aduan, teguran dan ikut mengawasi. Pendapat tambahan dari Inspektorat Kota Malang yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara, berpendapat bahwa upaya yang sudah dilakukan masyarakat yaitu masyarakat sebagai pemangku kepentingan sebagai alat kontrol pelaksana anggaran/APBD melakukan upaya seperti ikut mengawasi, melakukan pengaduan baik secara tertulis maupun online, masyarakat sudah cukup berperan aktif dalam upaya penanggulangan korupsi.

Jadi jika di simpulkan dari data hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ini yaitu:

1. Masyarakat melakukan pengaduan langsung kepada DPRD
2. Masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah secara tidak langsung
3. Masyarakat bergabung dalam NGO/LSM yang bergerak untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah
4. Masyarakat melakukan aksi turun jalan

Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dapat berbentuk:<sup>19</sup> Peran serta melalui media dan Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung. Tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam memberantas korupsi dari segenap komponen bangsa.

Dari data hasil kuisioner sebagaimana dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4: Upaya Masyarakat**

No.	Upaya Masyarakat Dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang	Presentasi
1.	Membuat Organisasi Masyarakat Untuk Menampung Aduan dan Ikut Melakukan Penanggulangan Korupsi	60%
2.	Mencari Tahu Sendiri dan Melaporkan Langsung Kepada DPRD	10%
3.	Ikut Serta Melakukan Pengawasan	30%
4.	Tidak Tahu	0%

*Sumber: Hasil Olahan dari Data Quisioner*

Dari data lebih lanjut masyarakat 50% menyatakan agar menanamkan rasa anti korupsi pada diri sendiri untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, 10% menyatakan menanamkan rasa anti korupsi pada keluarga mereka untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, 16,67% menyatakan ikut berpartisipasi dalam organisasi masyarakat NGO/LSM yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, dan 23.33% lainnya menyatakan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dari data persepsi masyarakat diatas maka telah jelas bahwa upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD, 60% masyarakat membuat organisasi masyarakat untuk menampung aduan dan ikut melakukan penanggulangan korupsi, 10% masyarakat menyatakan mencari tahu sendiri dan melaporkan langsung kepada DPRD, dan 30% masyarakat menyatakan ikut serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini masyarakat

<sup>19</sup> Ajat Sudrajat, Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dikutip dari <http://newanaajat.blogspot.co.id/2014/11/peran-serta-dalam-pemberantasan-korupsi.html>, pada tanggal 2 November 2014 pukul 07:01 WIB.

Kota Malang sudah sangat berperan dalam mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi khususnya korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

#### A. Kesimpulan dan Saran

1. Terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara disebabkan oleh beberapa faktor dan permasalahan penyebab dari munculnya korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dalam dua faktor yaitu dari faktor *intern* atau dari dalam seperti dorongan kebutuhan, keinginan/niat maupun dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki ASN dari faktor *ekstern* atau dari luar si pelaku seperti faktor lingkungan, sistem yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan, faktor budaya, lemahnya penegakan hukum, kekuasaan yang cenderung bebas dan bersekutu dengan legislatif, kurangnya partisipasi masyarakat, Kurangnya gaji ASN, Pengaruh modernisasi, Aspek Peraturan Perundang-undangan
2. Efektifitas fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masih lemah atau belum efektif. Hal ini disebabkan karena kendala-kendala yang dialami oleh DPRD sendiri yaitu: keterbatasan waktu, terlalu banyak kegiatan, keterbatasan anggota, sibuk dengan urusan PEMILU periode yang akan datang, kualitas atau pengetahuan anggota DPRD masih rendah dan tidak menguasai bidang pekerjaannya, kinerja yang kurang profesional, partisipasi DPRD dalam menanggapi masyarakat masih kurang, inisiatif untuk memanggil eksekutif jika ada permasalahan untuk diklarifikasi masih kurang, DPRD ikut melakukan Korupsi dan karakter para Anggota DPRD kurang baik
3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu: masyarakat melakukan pengaduan langsung kepada DPRD, masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah secara tidak langsung, masyarakat bergabung dalam

NGO/LSM yang bergerak untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah, masyarakat melakukan aksi turun jalan

Dengan berbagai faktor dan penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebaiknya Pengawasan baik dari Instansinya sendiri, pengawasn dari Legislatif harus lebih di tingkatkan lagi dan sistem diperbaiki jadi bukan saja pelaporan dari program yang di perhatikan tetapi bagaimana pelaksanaan program itu dilaksanakan. Bahkan seharusnya pendidikan anti korupsi sudah di terapkan sejak dini mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi sehingga mamucu kesadaran diri bahwa korupsi ini tidak boleh dilakukan dan dapat merugikan masyarakat banyak. Dan sebaiknya DPRD lebih jeli dalam melaksanakan fungsi pengawasannya yang tergolong sangat penting jadi tidak menunggu-nunggu kasus korupsi terjadi terlebih dahulu dan menunggu aduan dari masyarakat tetapi DPRD lebih aktif dan melakukan pencegahan terlebih dahulu baru penanganan. dan masyarakat juga harus lebih aktif lagi dalam membantu mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD karena permasalahan korupsi ini merugikan hak-hak dari masyarakat sendiri. Selai itu pentingnya diadakan pendidikan pemilu kepada masyarakat agar dalam memilih wakilnya di pemerintahan daerah, masyarakat sudah paham dan mengenal siapa yang akan mereka percayai untuk duduk di legislatif mewakili aspirasi mereka.

•••

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Ke-III. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT.Grafitri.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans
- S. Suharmawijaya, (et.al). 2007. *Memantau Daerah Menyamai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*. Surabaya: Jawa Pos Institute of Pro Otonomi.

## Jurnal/Artikel

- Kartiwa, H.A. 2011. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance", makalah Ilmu Administrasi Publik. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Kurniawan, Teguh. 2009. "Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan". dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, No. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. 2004. "Kekuatan, Kelemahan, Kendali dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", Kumpulan Makalah Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 6-7 Mei.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. "Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Laporan Penelitian Hukum. Jatinagor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Praptomo. 2016. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara". Makalah Ilmu Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Saputra, Adi Efendi. 2010. "Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kepada Walikota (Studi di DPRD Kota Malang)". Malang: Penulisan Hukum Skripsi Universitas Widyagama Malang.

## Internet

- Ajat Sudrajat, 2014, Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dikutip dari <http://newanaajat.blogspot.co.id/2014/11/peran-serta-dalam-pemberantasan-korupsi.html>, pada tanggal 2 November pukul 07:01 WIB.
- Anisa Nurur. R, 2016, Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara, (Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang), dalam <http://anisarachmatika22.blogspot.co.id/>
- Ikbal, 2009, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, <https://ikbal13.wordpress.com/2009/02/08/peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi/>, diakses pada tanggal 8 Februari 19:01 WIB.
- Rustan. A, Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dikutip dari [http://www.academia.edu/4049338/PARTISIPASI\\_MASYARAKAT\\_DALAM\\_MELAKSANAKAN\\_KONTROL\\_TERHADAP\\_PENYELENGGARAAN\\_PEMERINTAHAN\\_DAERAH\\_Penyelenggaraan\\_Pemerintah\\_Daerah\\_Transparansi\\_Manajemen\\_Publisitas\\_Optimalisasi](http://www.academia.edu/4049338/PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_MELAKSANAKAN_KONTROL_TERHADAP_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN_DAERAH_Penyelenggaraan_Pemerintah_Daerah_Transparansi_Manajemen_Publisitas_Optimalisasi).
- Sri Wahyunik, 2016, Kejaksaan Kembali Akan Periksa 4 Tersangka Kasus Korupsi Dinas Pasar Kota Malang, dalam <http://surya.malang.tribunnews.com/2016/10/24/kejaksaan-kembali-akan-periksa-4-tersangka-kasus-korupsi-dinas-pasar-kota-malang>, diakses pada senin, 24 Oktober 09:45.
- Youka Surina, 2016, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Menurut Para Ahli, dalam <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-korupsi-pendapat-para-ahli.html#ixzz4eCvKnkJG>, diakses pada kamis, 22 Desember.
- Zein Ihya Ulumuddin dan Hayyi Ali, Kinerja DPRD Kota Malang Periode Satu Amburadul, dalam Berita Harian Malang Corruption Watch, Malang pada 23/8/2014.